

BUPATI INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR: 641/Kep.94-DPUPR/2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG DAN HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2024

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1)
 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 dan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan
 Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang
 Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Standar
 Harga Satuan Tertinggi ditetapkan secara berkala
 setiap tahun oleh Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- Penetapan Peraturan tentang 2023 Tahun Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 4. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 5. Standar Harga Satuan Regional;
- Umum Pekerjaan Menteri 6. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 7. Teknis Pengelolaan Pedoman tentang Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 8. Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Indramayu Kabupaten Daerah Perangkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 9. Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 11. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu;
- 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 99 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung dan **KESATU**

> Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.

KETIGA

Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA termasuk pajak-pajak, persetujuan bangunan gedung, jasa kontraktor, *overhead*, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.

KEEMPAT

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI INDRAMAYU,

NINA AGUSTINA

٤

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 641/Kep.94-DFUPR/2024

TANGGAL : 12 Februari 2024

: STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG DAN HARGA SATUAN PRASARANA TENTANG

BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2024

I. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG

A. Bangunan Gedung Negara

NO	JENIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA	SATUAN	HARGA (Rp.)
I	2	3	4
	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	m^2	7.120.000
2.	2. Bangunan Gedung Negara Sederhana	m^2	5.350.000

B. Bangunan Rumah Negara

NO	JENIS BANGUNAN RUMAH NEGARA	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
	1. Rumah Tipe A	${ m m}^2$	6.150.000
2.	2. Rumah Tipe B	m ²	5.980.000
3.	3. Rumah Tipe C	m ²	5.320.000

i

C. Bangunan Pagar Gedung Negara

NO	JENIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	8	4
1.	Pagar Depan	m^2	2.760.000
2.	2. Pagar Belakang	m^2	2.500.000
3.	3. Pagar Samping	m^2	2.420.000

D. Bangunan Pagar Rumah Negara

NO	JENIS BANGUNAN RUMAH NEGARA	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	8	4
	Pagar Depan	m^2	2.520.000
2.	2. Pagar Belakang	m^2	1.610.000
3.	3. Pagar Samping	m^2	1.520.000

خ

II. HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)	RUSAK BERAT/ RUSAK PEKERJAAN SEDANG/ KONSTRUKSI PEKERJAAN SEBESAR 65% KONSTRUKSI DARI SEBESAR 45% BANGUNAN DARI GEDUNG BANGUNAN GEDUNG	7	0,65 x 50% 0,45 x 50%	0,65 x 50% 0,45 x 50%	0,65 x 50% 0,45 x 50%
INDEKS PRASARAN	RUS PEMBANGUNAN SEE BARU BA	9	1,00 0	1,00 0	1,00 0
	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	Ŋ	Rp. 25.200	Rp. 2.300	
	SATUAN	4	Ħ	m^2	m ²
	BANGUNAN	က	Pagar		
	JENIS PRASARANA	2	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Konstruksi perkerasan aspal/beton	Konstruksi perkerasan grassblock
	NO	1		5.	က်

Billboard
Penambahannya (Luas
maksimum 12 m ² .
Apabila ada penambahan Iuas unit, dikenakan
biaya tambahan
Kp.500.000/m²
Papan nama Unit dan
Penambahannya (Luas
sendiri atau maksimum 2 m². Apabila
ada penambahan luas
unit, dikenakan biaya
tambahan
Rp.150.000/m ²)

